

## Konsep Keserasian Gender Serta Penerapannya dalam Keluarga Pekerja Perspektif Henri Shalahudin Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Bekerja di Desa Tarempa

### The Concept of Gender Harmony and Its Application in Working Families Henri Shalahudin's Perspective Case Study on a Married Couple Working in Tarempa Village

Muhamad Habib<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [Muhamadhabib099@gmail.com](mailto:Muhamadhabib099@gmail.com)

Article Info	Abstract
Received: 02-09-2024 Revised: 09-11-2024 Accepted: 11-11-2024 Published: 14-11-2024  <b>Keywords:</b> Harmony; Spouse of the worker; Gender.	The problem of dividing household roles and duties is considered to tend to position women to always play a role in the domestic area. So that it makes feminist activists reassess the duties and functions in the family using the concept of gender equality. This research aims to explain another concept, namely gender harmony in the household order by Henri Shalahudin, on the basis that harmony does not have to be equal, because harmony never demands equality and equality. This research uses a qualitative method. Data were collected through interviews as primary data, then secondary data were obtained through documents such as books, academic journals and other documents relevant to the research subject. The results of this study show that the concept of harmony can be applied in households, where husbands and wives complement and help each other. With an emphasis on the principles of takāful (mutual support) and ta'awun (cooperation).
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Keserasian; Pasangan pekerja; Gender.	Permasalahan pembagaaian peran dan tugas rumah tangga yang dianggap cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik. Sehingga membuat para pegiat feminis melakukan kajian ulang terkait tugas dan fungsi dalam keluarga menggunakan konsep kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep lain yaitu keserasian gender dalam tatanan rumah tangga oleh Henri Shalahudin, dengan dasar bahwa serasi tidak harus setara, sebab keserasian tidak pernah menuntut kesamaan dan persamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara sebagai data primer, kemudian data sekunder didapatkan melalui dokumen-dokumen seperti buku, jurnal akademik dan dokumen lain yang relevan dengan subyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

---

dalam rumah tangga dapat diterapkan konsep keserasian, dimana antara suami dan istri saling melengkapi dan membantu. Dengan penekanan pada prinsip takāful (saling mendukung) dan ta' awun (kerja sama).

---



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Pembagian peran dan tugas rumah tangga menjadi polemik akhir-akhir ini. Sering dikatakan bahwa pembagian tugas suami dan istri masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik. Tambah lagi Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dianggap masih bias gender oleh para pejuang feminis. Seperti pada pasal 31 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, serta pasal 34, suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Undang-undang tersebut dianggap bias gender antara laki-laki dan perempuan yang memposisikan perempuan untuk lebih berperan pada sektor domestik. Seperti tulisan yang ditulis oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, Ia menganggap bahwa bila ditelaah, terdapat bias gender dalam aturan tersebut yang membedakan posisi tugas suami dan istri (Dyah Purbasari, 2015).

Perlu diketahui terlebih dahulu, konsep keluarga konvensional memiliki struktur atau pola relasi dimana suami berperan sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarga (publik), sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus sebagian besar urusan rumah, seperti; mencuci, memasak, mengasuh anak, dst (Alfaizi, 2022). Menurut Siti Musdah Mulia yang dikutip oleh Abdul Aziz dalam tulisannya bahwa Konsep pola relasi tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan ini untuk sebagian besar terkait dengan adanya tuntutan persamaan hak dan peran perempuan yang dipelopori oleh kaum feminis. Konstruksi pola relasi keluarga yang ideal pada saat ini adalah pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender (Abdul Aziz, 2016).

Isu gender masih menjadi perbincangan hangat pada saat ini, dan kata sifat yang terkenal dengan isu ini ialah “kesetaraan gender”, tentunya ia tidak lepas dari latar belakang fenomena tradisi, agama, ataupun kebudayaan. Wacana kesetaraan gender telah berkembang menjadi program sosial yang didesain secara akademik dan disosialisasikan secara politis (Hendry Shalahudin, 2022). Wacana kesetaraan gender ini bermula pada

gerakan perempuan di Barat yang menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang pada masa itu dianggap ada perlakuan tidak adil terhadap perempuan dari kelompok nilai budaya, tradisi dan keagamaan yang kemudian muncul istilah feminisme. Yang sering dimaksudkan adalah ketika laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam masyarakat secara umum. Bahkan bukan hanya dalam lingkup sosial masyarakat, kesetaraan gender juga diharapkan sampai pada keluarga yang merupakan unit kecil dalam kehidupan masyarakat. Panji Nurrahman dalam tulisannya menuliskan bahwa kesetaraan gender merupakan hal yang wajib dalam kehidupan agar dari kehidupan yang tidak bias gender menciptakan kehidupan yang tidak bias gender pula.

Musdah Mulia dalam bukunya berjudul “Muslimah Sejati” berpendapat bahwa konsep gender yang dibentuk oleh masyarakat dan di bakukan oleh norma dan tradisi membuat sebuah dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminin (perempuan). Seperangkat sifat yang digambarkan dalam perempuan dan laki-laki membuat adanya ketidakadilan gender, perempuan dengan sifat lemah, penakut, emosional dan laki-laki dengan sifat kuat, rasional dan berani (Musdah Mulia, 2011).

Masalah ketidakadilan gender sering kali dihubungkan dengan interpretasi ajaran agama. Pemahaman yang dianggap bias terhadap perempuan, seperti batasan aurat, hak waris, hijab, dan hak-hak sosial lainnya, mendorong Musdah Mulia untuk menafsirkan kembali ayat-ayat yang dianggap merugikan perempuan demi mencapai kesetaraan gender. Berbeda dengan Henry Shalahuddin yang berpendapat bahwa ada pengaruh Feminisme Barat dalam isu ketidakadilan gender, yang tidak hanya melibatkan perempuan dan agama. Ia melihat bahwa prinsip keserasian gender dalam ajaran Islam seharusnya memfasilitasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berlandaskan kompetisi, saling menyaingi, atau kebencian, melainkan hubungan yang saling mendukung dan membantu satu sama lain (Latifah, 2021).

Terdapat banyak artikel hasil penelitian yang membahas tentang ketidakadilan gender yang terjadi dalam keluarga. Seperti tulisan Setiawati yang berjudul “Bias Gender Dalam Keluarga”, Ia mengungkapkan bahwa masih menjadi bias gender dalam kehidupan keluarga karena pekerjaan rumah tangga masih dominan dikerjakan oleh istri sedangkan suami hanya sekedar membantu (Setiawati, 2018). Selanjutnya tulisan Bayu Setyawan yang berjudul “Patriarki ebagai Akar Diskriminasi Gender di Sri Lanka”, Bayu menjelaskan bahwa Patriarki telah menjadi faktor sosial budaya yang kemudian memunculkan diskriminasi gender yang

sangat dominan. Agama-agama yang berkembang, sayangnya, telah menciptakan kecenderungan dominasi laki-laki. Dengan kondisi ini, perempuan menjadi terpinggirkan bahkan dalam politik dan pekerjaan. Bahkan di tingkat keluarga, peran perempuan sangatlah terbatas (Bayu Setyawan, 2020). Kemudian tulisan Dwi Edi Wibowo yang berjudul “Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender”, Wibowo menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai perempuan yang berfokus pada asumsi pembagian tugas dalam wilayah domestik dan publik masih banyak terjadi kerancuan (Dwi Edi Wibowo., 2011). Selain penelitian tentang ketidakadilan gender, ada juga beberapa penelitian yang membahas terkait upaya dalam mengatasi ketidakadilan gender tersebut. Seperti tulisan Dewi & Hayat yang berjudul “Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)”, penelitian ini menjelaskan bagaimana posisi, peran dan hubungan gender dalam keluarga pekerja, dan bagaimana melalui peran dan pembagian kerja kita dapat membangun kemitraan yang setara dan berkeadilan gender. Menggunakan prinsip kesetaraan gender, yaitu keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama dalam memiliki hak dan kesempatan, tanpa memandang jenis kelamin (Dewi & Hayat, 2023).

Dari beberapa penelitian diatas, beberapa penelitian menemukan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat ketidakadilan dalam peran keluarga. Sehingga terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan guna mewujudkan kesetaraan gender. Tentu hal ini bukan karena aturan agama, apalagi islam yang merupakan agama yang menjunjung nilai-nilai keadilan. Hal ini terjadi karena konstruksi sosial dimasyarakat yang menjadi sebuah budaya pemahaman yang terikat. Ketidak pahaman masyarakat terhadap menjadi penyebab ketidakadilan pembagian peran dalam keluarga.

Jika penelitian sebelumnya membahas terkait upaya konsep “kesetaraan” gender dalam keluarga yang disebabkan adanya ketidakadilan gender, penelitian kali ini berbeda, dimana peneliti akan menerapkan konsep “keserasian” gender oleh Henry Shalahudin. Penelitian kali ini menggunakan konsep “keserasian” dalam konteks pembagian peran keluarga pekerja. Dalam bukunya berjudul “Indanya Keserasian Gender dalam Islam, Henry Shalahudin menjelaskan bahwa Salah satu keindahan Islam terletak pada ajarannya yang menekankan pentingnya keserasian. Keserasian ini muncul dari keberagaman dan perbedaan yang ada. Setiap perbedaan memiliki perannya masing-masing sesuai kapasitasnya. Sebaliknya, istilah “kesetaraan gender” seringkali diartikan sebagai ketidakpuasan yang menginginkan kesamaan dalam peran dan posisi. Namun, keserasian

tidak memerlukan kesamaan atau persamaan, apalagi penghapusan perbedaan. Keserasian adalah tentang harmoni, kesepadan, dan kesesuaian (Henri Shalahuddin, 2020). Dalam penerapannya keserasian menekankan pada relasi

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikumpulkan melalui wawancara. Sumber data dari survei ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan wawancara dengan pasangan yang bekerja dan data sekunder diperoleh dengan mencari sumber dokumen-dokumen seperti buku, jurnal akademik dan dokumen lain yang relevan dengan subyek penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara yang dilakukan pada dua pasangan keluarga yang suami dan juga istrinya sama-sama pekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Penelitian dilakukan pada tanggal 9 september 2024. Teknik Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti baik berupa perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, atau lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Membangun Keserasian Gender Kehidupan Keluarga Pasangan Pekerja di Desa Tarempa**

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari dua pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di Desa Tarempa Kec. Siantan Kab. Anambas Prov. Kepulauan Riau, yaitu:

#### **1. Keluarga Bapa H dan Ibu AD**

Pasangan Bapak H dan Ibu AD menikah pada tahun 2020. Sebelum menikah, Bapak H dan Ibu AD sudah sama-sama bekerja, Bapak bekerja sebagai TNI dan Ibu Ayu Dewo bekerja sebagai honorer. Setelah menikahpun Ibu AD tetap diizinkan suaminya bekerja. Mereka telah memiliki satu orang anak yang berusia 2 tahun. Dalam pekerjaan domestik, Ibu AD yang memegang tanggung jawab utama seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, merawat anak dll. Meskipun Bapa H kadang-kadang ikut membantu. Artinya secara pembagian peran keluarga, Ibu AD diberikan tanggung jawab penuh dalam urusan domestik, sedangkan Bapak H hanya sesekali membantu.

Bapa H dan Ibu AD berbeda secara latar belakang pendidikan. Bapak H merupakan lulusan SMA, sedangkan Ibu AD merupakan lulusan D3 jurusan Analisis Laboratorium.

Dalam menjalani kehidupan keluarga Bapak H dan Ibu AD termasuk keluarga yang bahagia. Meskipun Ibu AD ikut serta melakukan pekerjaan diluar rumah tetapi itu memang keinginan Ibu AD dan Bapak H juga tidak melarangnya.

Dari penjelasan Bapak H dan Ibu AD tentang kehidupan rumah tangga mereka, menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, bahwa dalam pembagian peran dalam rumah tangga Ibu Ayu sepenuhnya memiliki tanggung jawab urusan domestik, disamping ia juga bekerja. *Kedua*, meskipun sudah memiliki pekerjaan yang tetap cukup untuk menghidupi keluarga, Bapak H tidak melarang istrinya untuk bekerja. Meskipun pada akhirnya peran yang dilakukan Ibu AD menjadi ganda, namun hal tersebut merupakan pilihan sendiri dari Ibu AD.

## **2. Keluarga Bapa AF dan Ibu R**

Pasangan Bapak AF dan Ibu R menikah pada 2019. Sama dengan pasangan sebelumnya, sebelum menikah Bapak AF dan Ibu sama-sama sudah bekerja. Keduanya sama-sama bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Secara latar belakang pendidikan, pasangan ini sama-sama merupakan lulusan S1. Setelah menikah bahkan sampai memiliki anak Ibu R tetap bekerja dan Bapak AF selaku suami mendukung penuh istrinya. Dengan kesibukan keduanya, pasangan ini tetap bisa membagi peran dalam keluarga secara adil sehingga keluarga selalu harmonis. “Saya selaku suami dan seorang ayah mengambil peran dengan mengerjakan sebagian pekerjaan rumah saat istri tidak dapat melakukannya, sebagai contoh ketika pagi saat hari bekerja, istri akan memasak untuk makanan, saya akan memandikan anak dan membuang sampah, jika sempat juga membantu mencuci piring serta memandikan anak, pada sore hari saat istri menyiapkan makan malam saya akan menemani anak bermain, pada hari libur, istri akan pergi ke pasar membeli kebutuhan dapur utk satu minggu dan saya akan mencuci pakaian. Selain berbagi peran dalam urusan rumah tangga, kami juga berbagi peran dalam pengasuhan anak. Saat isteri tidak sempat mengurus anak, saya akan mengurus anak begitu pula sebaliknya” Ujar Bapa AF.

Usia Pernikahan yang hampir menginjak 5 tahun, keluarga Bapak Andi Firmansyah dan Ibu Ramona tetap berjalan harmoni dan bahagia sampai dikaruniai seorang anak. Kehidupan keluarga yang bahagia tidak lepas dari pembagian peran yang adil antara Bapak AF dan Ibu R dalam keluarga. Saling membantu dalam urusan domestik serta memberikan dukungan dalam segala aspek termasuk pekerjaan. Jadi, kunci kebahagiaan keluarga Bapak AF dan Ibu R adalah adil dan meratanya pembagian

peran mereka dalam mengurus rumah tangga. Meskipun mereka sama-sama memiliki kesibukan, namun mereka mampu mengatur pembagian dalam rumah tangga dengan adil sebagai mitra keluarga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, keluarga Bapak AF dan Ibu R dalam pembagian tugas urusan rumah tangga tidak menyerahkan urusan domestik pada salah satu pasangan baik istri maupun suami. Bapak AF dan Ibu R Saling melengkapi satu sama lain dengan kondisi keduanya juga sama-sama bekerja. Saling membantu dalam pekerjaan rumah, saling menyemangati, serta saling menasihati satu sama lain.

### **Konsep Keserasian Gender Menurut Henri Shalahudin**

Pemahaman terhadap konsep gender yang sedang digaungkan para akademisi terutama pejuang feminis ialah bahwa gender tidak hanya membicarakan tentang masalah perempuan dengan kodratnya sehingga mengakibatkan bias yang disebabkan pengertian secara sempit. Menurut mereka gender berbeda dengan jenis kelamin, yang tidak hanya membicarakan perempuan saja atau laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya (Rahmawaty, 2015). Selain itu, konsep Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran anatara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Handayani, 2017).

Berbeda dengan konsep diatas, Henri Shalahuddin berpendapat bahwa aspek biologis dan sosial dalam konsep gender tidak bisa dipisahkan. Ia menegaskan bahwa konstruksi sosial dipengaruhi oleh faktor biologis. Oleh karena itu, Henri Shalahuddin mendefinisikan gender sebagai perbedaan dan pengelompokan peran serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil dari perbedaan biologis yang bersifat tetap dan perbedaan yang dihasilkan oleh konstruksi sosial budaya yang bersifat berubah dan dapat dipelajari (Shalahuddin, 2020). Jika dilihat secara bahasa, kata gender berasal dari bahasa inggris, yang jika di artikan kedalam bahasa indonesia berarti jenis kelamin. Sedangkan dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai "perbedaan yang

tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku” (Djamiluddin, 2015). Sehingga secara pemaknaan konsep gender terdapat perbedaan. *Pertama*, memaknai gender sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan anatomi jenis kelamin, *Kedua*, gender perbedaan laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial tanpa berkaitan dengan jenis kelamin.

Berbeda dengan kelompok arus utama dalam pembahasan gender yang menggunakan terminologi kesetaraan gender (Shalahuddin, 2016), Henri Shalahuddin memilih untuk tidak memakai istilah kesetaraan gender dalam menggambarkan relasi antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa: (1) laki-laki dan perempuan pasti mendapat pengaruh dari aspek biologis mereka, sehingga menyebabkan posisi keduanya tidak dapat disetarakan, (2) merupakan hal yang mustahil apabila ingin mencapai kesetaraan di semua bidang (3) belum ada negara yang telah berhasil mencapai kesetaraan menggunakan konsep 50/50, dan (4) berbagai agama pun membedakan posisi perempuan dan laki-laki berdasarkan aspek biologis maupun sosialnya. Oleh karena itu guna menggantikan istilah kesetaraan gender, ia menggunakan kata keserasian gender. Keserasian gender dapat diartikan sebagai pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, berpartisipasi, mengendalikan, dan menikmati manfaat dari pembangunan di semua aspek kehidupan, tanpa mengabaikan kodrat dan identitas gender mereka, serta tetap sesuai dengan budaya, agama, dan keyakinan masyarakat (Henri Shalahuddin, 2020).

Dalam membahas mengenai diskriminasi, Henri Shalahudin berpendapat bahwa diskriminasi tidak hanya dialami oleh perempuan, seperti yang sering dinyatakan oleh para feminis yang menganggap bahwa diskriminasi disebabkan oleh budaya patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih layak untuk memegang kendali dalam berbagai aspek kehidupan dan memiliki peran yang lebih dominan dibanding perempuan (Apriliandra & Krisnani, 2021). Ia menekankan bahwa diskriminasi dapat menimpa siapa saja. Oleh karena itu, ia mendefinisikan diskriminasi sebagai segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan, serta segala jenis kekerasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin tertentu yang tidak berlandaskan pada agama, budaya, atau keyakinan masyarakat. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa dasar agama menjadi salah satu faktor penentu apakah sesuatu dianggap diskriminatif atau tidak. Bagi umat Muslim, ajaran agama yang membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminatif. Di sisi lain, pandangan feminis menuntut agar perempuan memiliki kebebasan sepenuhnya dalam

berbagai aspek, yang berarti mengesampingkan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama. Shalahuddin juga menjelaskan potensi konsekuensi yang mungkin timbul, seperti meningkatnya hubungan seksual di luar nikah (perzinaan), legalisasi aborsi, pengakuan hukum terhadap pernikahan antaragama, hingga pengakuan pernikahan sesama jenis (homoseksual) (Shalahuddin, 2020).

### **Takaful dan Taa'wun sebagai Penerapan Konsep Keserasian**

Keberadaan pengecualian dan pengkhususan dalam Islam tidak menunjukkan bahwa Islam merendahkan martabat perempuan. Sebab, kedudukan laki-laki dan perempuan, baik dari segi jenis kelamin (karakter biologis) maupun gender (sifat, peran, posisi, dan tanggung jawab), tidak dilihat secara dikhotomis, yaitu terpisah dan bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, Islam menganggap keduanya secara menyeluruh dan komprehensif. Hal ini terlihat dari konsep keluarga yang dibangun dengan prinsip takāful (saling mendukung) dan ta'awun (kerjasama). Konsep-konsep dalam Islam ini berbeda dibandingkan dengan pandangan individu yang bersifat emosional, yang menuntut kesetaraan dalam perspektif empiris dan kuantitatif yang berbasis pada persaingan yang antagonis (Shalahuddin, 2022).

Istilah takāful, yang berarti saling mendukung, lebih umum digunakan untuk merujuk pada produk perbankan Syariah, hingga sering kali dijadikan nama perusahaan asuransi. Namun, jika kita kembali pada konsep dasar takāful itu sendiri, kita dapat melihat bahwa praktiknya melampaui sekadar produk perbankan atau asuransi, bahkan termasuk Jaminan Sosial yang disediakan oleh negara. Dalam tulisan Ghulam Falach dan Shohibul Adhkar berjudul “Peran Keluarga Dalam Mewujudkan Takaful Ijtima’i (Studi Kajian Hukum Keluarga Dan Ekonomi Islam)”, mereka mengejawantahkan konsep takāful pada potensi kesejahteraan keluarga melalui dekonstruksi takāful sebagai penyeimbang perekonomian dalam ruang lingkup keluarga islam, serta upaya merealisasikan perwujudan takāful ijtima’i yang dinilai dari sudut pandang hukum keluarga Islam (Falach & Adhkar, 2020). Konsep kesejahteraan kehidupan keluarga dalam Islam menurut mereka adalah keseimbangan antara mental berkehidupan di dunia yang erat antar manusia satu sama lain dengan mental pengharapan pada Allah SWT sebagai Sang Pencipta manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan umat Islam mengajarkan tentang mental berkehidupan dunia yang erat kaitanya dengan *hablu minannas* agar dapat mewujudkan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

*Artinya: “Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.”(Hadis riwayat Muslim)*

Di sisi lain, kesejahteraan hidup keluarga selalu berusaha diraih dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mensyukuri rezeki dan berkah yang diterima. Dalam hal ini, sikap qana'ah sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan. Saling melengkapi dan membantu anggota keluarga yang mengalami musibah merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang menerapkan konsep hablu minannas dengan baik, maka secara otomatis juga menerapkan konsep hablu minallah dalam waktu yang bersamaan.

Hampir sama dengan konsep takāful, ta'awun juga menitikberatkan pada tolong menolong sesama umat muslim. Jika direalisasikan kedalam rumah tangga, menurut Ghazali dkk dalam tulisannya berjudul “Konsep Ta'awun Dalam Pengurusan Rumahtangga Berdasarkan Perspektif Hadis” konsep ta'awun dapat diselaraskan dengan konsep “bergaulah dengan cara yang baik”(Ghazali dkk, 2022). Firman Allah l SWT surah An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Artinya: Wabai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.*

Secara singkat, ayat ini menjelaskan pentingnya memperlakukan wanita dengan baik. Dalam menafsirkan وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, Ibn Munzir mengutip hadis Ikramah yang menyebutkan bahwa hak istri dari suaminya mencakup berhubungan dengan cara yang baik, menyediakan pakaian, dan rezeki yang layak. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pergaulan yang baik berarti memenuhi hak-hak istri, seperti mahar, nafkah, menghindari wajah masam, tidak berbuat kesalahan, dan tidak berbicara dengan kasar. Al-Qairawani (2008) menyatakan bahwa hal ini juga mencakup perilaku di tempat tidur dan cara berbicara. Oleh karena itu, dalam menjalankan kerja sama di rumah tangga, suami juga perlu berbicara dan bergaul dengan

istri dengan baik, tidak menunjukkan wajah masam, serta memenuhi hak-hak istri yang lainnya. Adapun bentuk ta'awun yang bisa diterapkan dalam rumah tangga, sebagai berikut (Ghazali dkk, 2022).

1. Saling Membantu dalam pekerjaan rumah, antara bentuk ta'awun (kerja sama ialah suami dan istri saling membantu dalam urusan rumah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis ketika Aisyah ditanya oleh Al-Aswad apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangganya, Aisyah menjawab:

كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج

*Artinya: Baginda selalu membantu pekerjaan rumah isterinya, apabila mendengar azan baginda keluar (al-Bukhari, 2001)*

Dapat dipahami bahwa islam tidak mengajarkan urusan domestik hanya untuk isteri saja, namun suami istri harus saling bekerja sama dalam mengurus urusan rumah.

2. Saling memberikan semangat, jika suami dan isteri bekerja, tentu keduanya pernah mengalami kondisi kelelahan karena telah menghabiskan waktu dan tenaganya sepanjang hari. Ketika suami dan isteri bekerja, pasti cenderung untuk mengalami stres apalagi banyak tugas yang dikerjakan. Jika tidak bisa menjaga emosional, pasti akan menimbulkan sifat marah, tambah lagi dengan kondisi tersebut suami mengabaikan tugasnya dalam menjaga anak dan pekerjaan rumah. Hal tersebut bisa saja dapat menyebabkan guncangan dalam rumah tangga. Dalam hal ini keduanya harus saling menyemangati, namun karena fungsi suami sebagai kepala rumah tangga maka ialah yang harus lebih utama untuk memberikan semangat kepada isteri. Jangan sampai dalam rumah tangga suami dan isteri bekerja, sang suami tidak membantu isteri dalam mengerjakan urusan domestik yang mengakibatkan terjadinya beban ganda, artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya.(Agus Affandi, 2019).
3. Saling menasihati, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Berdasarkan ayat ini, dijelaskan dalam tafsir al-munir yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa dikatakan oleh Adh-Dhahhak dan Muqatil bahwa hak dan kewajiban yang harus dikerjakan seorang muslim untuk mengajari dan mendidik keluarganya, kerabatnya dan budak-budaknya miliknya. Mendidik dalam hal apa yang diwajibkan Allah SWT atas mereka dan apa yang Dia larang bagi mereka (Az-Zuhaili, 2011). Yang dimaksud *al-Ahl* (keluarga) adalah istri, anak-anak, dan pembantu. Artinya secara syariat suami lah yang berkewajiban untuk mendidik keluarganya, jika isteri melakukan kesalahan, Islam menganjurkan agar menasihatinya dengan cara berhikmah dan tidak mengguris hatinya. Meski demikian, hal sama juga dapat berlaku bagi suami, jika suami melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang tidak disukai olehnya, isteri perlu menasihati dan menegur suaminya. Kedua-dua belah pihak haruslah berlapang dada dalam menerima nasihat untuk menjamin kestabilan rumahtangga.

4. Mengurus rumah tangga dan mencari nafkah, menjaga rumah tangga merupakan tanggung jawab dari suami dan isteri. Sedangkan menyediakan nafkah merupakan dan pakaian merupakan kewajiban suami. Meski demikian, Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja di luar rumah demi membantu dan memenuhi kebutuhan ekonomi suami. Dalam perspektif hukum Islam, kontribusi istri yang bekerja di luar dianggap sebagai sedekah terhadap suami dan keluarga, selama istri tersebut bersedia untuk melakukannya. Namun, jika istri merasa tidak ikhlas dan meminta kompensasi dari suami, maka nafkah yang diberikan dianggap sebagai utang bagi suami yang harus dibayar ketika dia sudah mampu (Sya'idun, 2019). Tugas dan sifat yang telah ditentukan Allah SWT bahwa suami sebagai kepala keluarga dan isteri yang membantu urusan rumah tangga bukan menjadikan suami egois, namun Allah SWT menetapkan hal tersebut untuk saling melengkapi kehidupan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, jika diantara kedua pihak mengabaikan tugasnya, akan menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga yang akan membawa pada runtuhnya rumah tangga tersebut.

Konsep keserasian gender yang menekankan pada prinsip takāful (saling mendukung) dan ta'awun (kerjasama) , maka diantara kedua pasangan pekerja di Desa Tarempa dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, dalam keluarga Bapak H dan Ibu AD belum sepenuhnya menerapkan konsep keserasian, Bapak H jarang membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga terjadi beban ganda terhadap Ibu A. Sedangkan ia

sadar bahwa istrinya juga bekerja, meskipun sesekali ia ikut membantu, seharusnya pola saling membantu dalam pekerjaan rumah dilakukan terus menerus bukan sesuai dengan kehendak suami saja. *Kedua*, dalam keluarga Bapak AF dan Ibu R telah sesuai dengan prinsip keserasian gender. Keduanya saling melengkapi, membantu dalam urusan pekerjaan rumah tangga tanpa menitik beratkan suatu pekerjaan domestik kepada salah satu pasangan baik suami dan istri. Seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dll.

### **Peran Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum keluarga islam terhadap keserasian gender dalam keluarga**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam keluarga sebagai suami dan istri. Seharusnya masyarakat menjadikannya sebagai acuan dalam pembagian peran suami dan istri. Pembagian peran yang adil berdasarkan Undang-undang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam tersebut dapat menjadi solusi dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bekeadilan gender.

**Pembagian Peran keluarga dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** ditegaskan dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) bahwa:

1. Laki-laki (suami) wajib melindungi perempuan (istrinya) dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Perempuan (istri) wajib mengatur urusan rumah tangga dengan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Bab VI Undang-undang perkawinan juga menjelaskan kewajiban suami dan istri dalam keluarga, sebagai berikut:

1. Untuk menegakkan rumah tangga, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur (Pasal 30)
2. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang. Baik dalam ranah rumah tangga maupun lingkungan masyarakat, dalam keluarga kepala keluarga adalah suami dan ibu rumah tangga adalah istri (Pasal 31)
3. Suami dan istri diberi kewajiban yang sama dalam menentukan tempat tinggal (Pasal 32)
4. Suami dan istri harus saling memberikan bantuan secara lahir maupun batin serta wajib saling mencintai (Pasal 33)
5. Suami sebagai pelindung keluarga dan pemberi nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga (Pasal 34)

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga. Keduanya wajib menjalankan perannya masing-masing dengan baik agar tercipta kehidupan

keluarga yang bahagia dan kekal. Suami yang memiliki peran sebagai kepala keluarga dan istri memiliki peran sebagai orang yang mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami dan Istri harus dapat bekerja sama dengan baik agar terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia sebagai bentuk perwujudan tujuan utama perkawinan (Nurrahman, 2022).

Syarafuddin dalam tulisannya yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Respon Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013)” menuliskan bahwa hakim pengadilan agama surakarta berpendapat jika dipahami secara normatif, kedudukan antara laki-laki dan perempuan dengan memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertugas memberi nafkah bagi keluarga justru memberikan kepastian hukum. Apalagi di era perubahan konstruksi gender kekinian yang elastis dimana laki-laki dan perempuan dapat saling membagi perannya tanpa tersekat. Hal ini juga memberikan dampak kepastian dalam kehidupan sosial pada suatu hubungan (Syarafudin, 2014).

**Pembagian Peran Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam** menjelaskan lebih rinci mengenai tugas dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga:

1. Baik suami ataupun istri, keduanya mengemban beban kewajiban yang sama dalam hal mengasuh, memelihara, dan mendidik anak dengan baik (Pasal 77)
2. Suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79 ayat 1)
3. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat (Pasal 79 ayat 2)
4. Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi terkait kepentingan rumah tangga diputuskan atas dasar kesepakatan bersama (Pasal 80 ayat 1)
5. Suami wajib memberikan nafkah berupa pakaian, makanan, perawatan, dan pengajaran terhadap istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya (Pasal 80 ayat 2)
6. Suami wajib memberikan pengajaran agama kepada istrinya dan memberikan kebolehan kepada istri jika ingin melanjutkan pendidikan (Pasal 80 ayat 3)
7. Istri wajib berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya selama masih dengan dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83 ayat 1)
8. Istri berperan sebagai orang yang mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 83 ayat 2)

Pelaksanaan fungsi keluarga yang baik dan optimal akan dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia dan keluarga yang berkualitas. Sebagai pasangan pentingnya kesadaran akan peran dan fungsi dalam keluarga, hal tersebut menjadi suatu hal

yang wajib karena dengan melaksanakan fungsi dan peran masing-masing dengan baik akan menghasilkan keluarga yang bahagia.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, secara keseluruhan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam keluarga. Suami dan istri harus menjalankan peran utama mereka dalam keluarga dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan amanat Undang-undang. Selain itu dengan dijalankannya kedelapan fungsi keluarga agar dapat menciptakan kehidupan keluarga yang berkualitas. Meski demikian menurut penulis ada pasal yang perlu di benahi, yaitu pasal 34 yang mengatakan bahwa “Suami sebagai pelindung keluarga dan pemberi nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga”, pada kalimat ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga terkesan subordinasi sehingga perempuan hanya berperan di rumah saja, seharusnya mengurus rumah tangga menjadi peran bersama suami dan istri, bukan hanya peran istri semata.

## **KESIMPULAN**

Pasangan pekerja di Desa Tarempa yaitu pasangan Bapak H dan Ibu AD kemudian pasangan Bapak AF dan Ibu R. Dalam keluarga Bapak H dan Ibu AD ditemukan bahwa masih kurangnya pemahaman terkait bagaimana pembagian peran dalam keluarga ketika sama-sama bekerja, Bapak H menumpukan beban utama pekerjaan domestik kepada istrinya sehingga terjadi ketidakadilan. Berbeda halnya dengan pasangan Bapak AF dan Ibu R yang telah beranjak pada pembagian peran keluarga yang adil, mereka membagi peran dengan baik sehingga dalam kehidupan keluarganya tidak ada bias. Karena memang hal tersebut yang diinginkan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menekan pada kerja sama dalam keluarga.

Konsep Keserasian gender dapat diartikan sebagai pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, berpartisipasi, mengendalikan, dan menikmati manfaat dari pembangunan di semua aspek kehidupan, tanpa mengabaikan kodrat dan identitas gender mereka, serta tetap sesuai dengan budaya, agama, dan keyakinan masyarakat. Dalam penerapannya, lebih menekankan pada prinsip takāful (saling mendukung) dan ta'awun (kerjasama).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam keluarga sebagai suami dan istri. Seharusnya masyarakat menjadikannya sebagai acuan dalam pembagian peran suami dan istri. Pembagian peran yang adil berdasarkan Undang-undang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam tersebut dapat menjadi solusi dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang serasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Az-Zuhaili, W. (2015). *Tafsir Al-Munir*, alih bahasa Hayyie, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani.
- Alfaizi, M. Q. (2022) "Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Restorasi Hukum* 5, No. 1.
- Ashkar, S. & Falach, G. (2020) "PERAN KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN TAKAFUL IJTIMA'I (Studi Kajian Hukum Keluarga dan Ekonomi Islam)." *Journal Of Family Law* 4, No. 2.
- Afandi, A. (2019) "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender", *LENTERA* 1, No. 1.
- Djamaluddin, A. (2015) "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Maiyyah* 8, No.1
- Ghazali, N. M., Mohd, R. A., Hoque, M., & Manan, M. A. (2022) "Konsep *Ta'awun* Dalam Pengurusan Rumahtangga Berdasarkan Perspektif Hadis," *SWAN*, No. 8.
- Hayat & Dewi. (2023) "Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)" *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6 No. 1.
- Handayani, T. (2017) *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Krisnani, H & Apriandira, S. (2021). "Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, No.1.
- Lestari, S. & Putri, D. P. K. (2015) "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, No. 1.
- Latifah, S. (2021) "Studi Komparasi Penafsiran Henry Shalahuddin Dan Musdah Mulia Terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender", *Al Karima* 5, No. 2.
- Shalahudin, H. (2020). *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*, Jakarta: INSIST
- Mulia, M. (2011) *Muslimah Sejati*, Bandung: MARJA.
- Nurrahman, P. (2022) "Membangun Kesetaraan gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, No.1.
- Rahmawaty, A. (2015) "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Keluarga." *PALASTREN* 8, No. 1.
- Setyawan, B. (2020) "Patriarki Sebagai Akar Diskriminasi gender di Sri Lanka", *Resolusi* 3, No. 1.
- Setiawati. (2018) "Bias Gender Dalam Keluarga", *Kolokium: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 6, No. 1.

## **Konsep Keserasian Gender Serta Penerapannya dalam Keluarga Pekerja**

Muhamad Habib

DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.206

Syarafuddin. (2014) “Kesetaraan Gender Dalam Undangundang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Respon Hakim Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013), *SUHUF* 26, Vol. 1.

Sya'idun. (2019) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja”, *al-mabsut* 13, No. 1.

Wibowo, D. E. (2011) ”Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender”, *Muwazab* 3, No. 1.

### **Wawancara**

AF & R, (2024), Wawancara dengan Pasangan Pekerja Desa Tarempa, 09 September

H & AD (2024), Wawancara dengan Pasangan Pekerja Desa Tarempa, 09 September